



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 31 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung diangkatnja LAMBERTUS NICODEMUS PALAR, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Kanada berkedudukan di OTTAWA mendjadi Kepala Perwakilan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di NEW YORK, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
 - b. bahwa Sdr. MUKARTO NOTOWIDIGDO, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik India dan Pemerintah Keradjaan Nepal berkedudukan di NEW DELHI, memenuhi sjarat-sjarat untuk pengangkatan tersebut;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952);
 - 2. Surat keputusan kami tanggal 5 Nopember 1960, No.702/M tahun 1960;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memindahkan dan mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Kanada berkedudukan di OTTAWA,

Sdr. MUKARTO NOTOWIDIGDO,

terachir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Pemerintah Republik India dan Pemerintah Keradjaan Nepal berkedudukan di NEW DELHI;

dengan tjatatan, bahwa :

- a. segala sesuatu jang berhubungan dengan pemindahan dan perdjalanan jang bersangkutan dari NEW DELHI ke OTTAWA ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;
- c. pemindahan dan pengangkatan tersebut terhitung mulai tanggal keberangkatan jang bersangkutan keposnja jang baru.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

- 1. Semua Departemen,
- 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
- 4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
- 5. Direktorat Perdjalanan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di NEW DELHI,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di OTTAWA,

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).